

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG MASALAH**

Keberadaan Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab dalam melakukan profesinya, profesi yang dikatakan sebagai *Officium Nobile* ini mengakibatkan kerentanan terhadap profesi Advokat, dikarenakan fungsi Advokat yang mulia guna menjalankan perintah Undang-Undang dan sebagai wujud dari perlindungan terhadap hak asasi manusia, sehingga Advokat harus mempunyai hak imunitas disetiap melakukan fungsi dan tugasnya sebagai Advokat.<sup>1</sup>

Berkaitan dengan proses penegakan hukum yang selama ini terjadi maka peran Advokat dalam proses penegakan hukum, kedudukan Advokat juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dijelaskan bahwa Advokat adalah salah satu pilar penegakan hukum selain Polisi, Jaksa dan Hakim. Dalam Undang-Undang Nomor 198 Tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 16<sup>2</sup>

Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun secara pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang Pengadilan.

Pasal 17

Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

---

<sup>1</sup>Solehoddin, 'Menakar Hak Imunitas Profesi Advokat, RechtIdee Jurnal Hukum', Malang, 10.1 (2015),92

<sup>2</sup>Lihat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Keterangan diatas menegaskan bahwa Advokat dalam menjalankan profesinya mempunyai hak imunitas dalam upaya pembelaan klien, dan tidak bisa perkarakan oleh siapapun, penulis dalam hal ini memahami apa yang disebutkan dalam pasal diatas, bahwa Advokat mempunyai beban berat dalam pembelaan, dengan kata lain bahwa kewenangan Advokat membela atau menangani perkara dari tahap penyidikan sampai dengan eksekusi oleh putusan Hakim jika itu perkara pidana, sedangkan dalam perkara perdata, Advokat harus membela dengan sifat peradilan yang pasif, atau para pihak yang lebih aktif dalam berperkara. Hukum pidana materiil seperti apa yang dalam Pasal 50 KUHP secara *expresive verbs* juga melindungi Advokat tugas dalam menjalankan peraturan perundang-undangan seperti apa yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 50 KUHP berisikan sebagai berikut:

Pasal 50<sup>3</sup>

Orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang tidak boleh di Pidana.

Maksud Pasal yang terkandung dalam Pasal diatas adalah adanya alasan penghapus Pidana, jika seseorang itu melaksanakan perintah Undang-Undang maka ditiadakannya pidana bagi oarang yang melakukan, Remmelink berpendapat bahwa perbuatan yang dimaksud dalam Pasal diatas adalah sebuah tindakan yang sudah memenuhi unsur delik, akan tetapi hal ini menjadikan dasar penghapus Pidana dikarenakan ketentuan delik itu dirumuskan secara luas sehingga meliputi perbuatan-perbuatan yang lain yang sebenarnya tidak diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-Undangan lainnya.<sup>4</sup> Pendapat orang lain terkait melaksanakan perintah Undang-Undang adalah Pompe, ia berpendapat bahwa Pasal 50 KUHP itu hanyalah untuk melaksanakan suatu kewajiban akibat dari Undang-Undang.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Lihat Kitap Undang-undang Hukum Pidana

<sup>4</sup>Remmelink dalam Eddy OS Hiariej, 2016 *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 278

<sup>5</sup>*Ibid* hlm 279

Hal yang perlu diperhatikan adalah adanya Prinsip Subsidiaritas dan Prinsip Proporsionalitas dalam menjalankan perintah Undang-Undang dengan kata lain Subsidiaritas adalah berkenaan dengan perbuatan pelaku untuk berbuat menurut peraturan Perundang-undangan serta wajib bagi pelaku demikian, sedangkan Prinsip Proporsionalitas adalah perbuatan pelaku dibenarkan jika perbuatan itu mempunyai pertentangan antara dua kewajiban hukum, dan kewajiban yang mempunyai keutamaan yang didahulukan. Bandingkan dengan pernyataan Vos yang berpendapat bahwa melaksanakan perintah Undang-Undang itu mempunyai dimensi kemanfaatan Publik dan kepentingan umum.<sup>6</sup> Hemat penulis dalam melaksanakan perintah Undang-Undang ini bisa diklasifikasikan adanya kepentingan hukum yang sama-sama mengatur hal berbeda akan tetapi itu dalam waktu yang bersamaan, dalam hal ini berkaitan dengan Pasal 50 KUHP seorang Advokat yang melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka secara *mutatis mutandis* Pasal 50 KUHP itu juga melindungi Advokat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum.

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 yang menegaskan bahwa Advokat tidak dapat dituntut pidana maupun gugatan perdata yakni<sup>7</sup>: Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang Pengadilan.”

Hal ini semakin menegaskan bahwa seorang Advokat yang sebelumnya tidak boleh dituntut baik secara Perdata maupun Pidana hanya di dalam Persidangan diubah menjadi di dalam dan di luar Persidangan. Dengan demikian seorang Advokat yang dituntut meskipun di luar Persidangan sekalipun, hak imunitasnya tetap melekat pada Advokat

---

<sup>6</sup>*Ibid*

<sup>7</sup>Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/26.PUU-XI/2013

tersebut. Perlindungan hak imunitas Advokat dalam penegakan hukum adalah bersifat imparisial atau bebas dari tekanan manapun, oleh karena perlindungan Advokat guna menjaga hak imunitasnya harus sesuai dengan peraturan.

Mencermati pasal diatas hemat penulis bahwa hak imunitasnya yang ada dalam Advokat secara tidak langsung akan menjadi berkurang, dengan adanya Kriminalisasi terhadap Advokat yang melakukan pembelaan di Pengadilan maka hal ini akan berdampak dengan peran dan beban Advokat dalam penanganan perkara, pengaturan tentang kriminalisasi Advokat ini diatur dalam bab mengenai tindak pidana terhadap proses Pesidangan (*Contempt Of Court*). Senada juga diungkapkan oleh Ketua perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yakni Junivert Girsang, bahwa Pasal 282 RUU KUHP bertentangan dengan putusan MK nomor 26/PUU-XI/2013, yang menegaskan bahwa Pasal 16 dalam Undang-Undang nomor 18 Tahun 2003 harus dimaknai sebagai hak imunitas Advokat, dengan kata lain bahwa Advokat tidak bisa dituntut secara Pidana maupun digugat secara Perdata.<sup>8</sup> Pada Praktiknya Pengacara Setya Novanto didalam kasus korupsi E-KTP dituntut melakukan tindak pidana *Obstruction Of Justice* pada saat sedang membela kliennya. Kasus ini pun kemudian telah melahirkan putusan nomor : 9/Pid.SusTPK/2018/PN Jkt.Pst yang memindanakan Frederich Yunadi selama 7 tahun penjara. Adanya 9 ketetapan ini memberikan pertanyaan terhadap hak imunitas Advokat.

Mencermati uraian permasalahan diatas, penulis mendeskripsikan dan merangkum untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HAK IMUNITAS ADVOKAT SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA”**.

## **1.2. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis menyusun rumusan masalah untuk dapat dikaji lebih jelas, rinci dan terarah dalam pembahasannya. Adapun rumusan masalah

---

<sup>8</sup> <http://www.hukumonline.com/stories/article/lt611e2f2621d76/polemik-kriminalisasi-advokat-curang-dan-analisis-delik-pasal-282-ruu-kuhp/> Akses tanggal 28 Oktober 2024



yang dapat disusun dalam Tesis ini, antara lain:

- 1.5.1. Apa Ratio Decidendi pengecualian hak imunitas advokat pada Putusan 9/PID.SUSTPK/2018/PN JKT.PST?
- 1.5.2. Apa batasan hak imunitas advokat dalam sistem peradilan pidana?

### 1.3. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penulisan hukum ini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan objektif dan tujuan subjektif. Tujuan objektif berasal dari tujuan penelitian itu sendiri sedangkan tujuan subjektif merupakan tujuan yang berasal dari penulis. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam Tesis ini, antara lain :

#### 1.3.1. Tujuan Objektif

- a) Untuk mengetahui dan menganalisis Ratio Decidendi pengecualian hak imunitas advokat pada Putusan 9/Pid.SusTPK/2018/PN Jkt.Pst terkait dengan hak imunitas yang dimiliki oleh Advokat.
- b) Untuk mengetahui dan menganalisis batasan hak imunitas advokat dalam sistem peradilan pidana.

#### 1.3.2. Tujuan Subjektif

- a) Untuk pengembangan ilmu hukum terhadap penulis khususnya Hukum pidana terkait dengan batasan hak-hak imunitas Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia saat ini dan di masa mendatang.
- b) Menerapkan teori-teori hukum yang diperoleh penulis agar dapat memberikan manfaat bagi penulis itu sendiri, dan bagi mahasiswa ataupun masyarakat umum serta memberikan kontribusi bagi perkembangan pengetahuan dibidang hukum.
- c) Untuk memenuhi Tugas Akhir guna persyaratan bagi penulis untuk mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum di Universitas Narotama Surabaya.

## 1.4. MANFAAT PENELITIAN

### 1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan Ilmu dalam Hukum Pidana dan untuk mengetahui hukum terhadap Advokat dalam penegakan hukum berkaitan dengan alasan menjatuhkan hukuman pengecualian hak imunitas Advokat yang ada di Indonesia dan mendeskripsikan permasalahan tentang kebijakan hukum pidana terhadap batasan hak imunitas Advokat dalam sistem peradilan pidana.

### 1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat yang diperoleh secara praktis dalam penelitian ini adalah memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan kepada pembuat Undang-Undang dalam mereformulasikan pengaturan terkait dengan Ratio Decidendi pengecualian hak imunitas Advokat serta memberikan gambaran secara eksplisit tentang kedudukan batasan hak imunitas yang ada pada Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana.

## 1.5. TINJAUAN PUSTAKA

### 1.5.1. Landasan Teori

#### 1.5.1.1. Teori Perlindungan Hukum

Hakikat dari hukum adalah melindungi kepentingan pribadi maupun kepentingan dari masyarakat, seperti dikatakan Fitzgerald bahwa : *that law aim to integrate and coordinate various interest in society on the other* (Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara membatasi kepentingan tersebut karena dalam suatu lintasan kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan dipihak lain).<sup>9</sup> Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan

martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>10</sup>

Sudikno Mertokusumo menambahkan bahwa Hukum itu mempunyai fungsi sebagai perlindungan terhadap manusia, hukum mempunyai tujuan, hakekat dari tujuan hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan adanya keseimbangan dalam masyarakat, sehingga jika ketertiban itu tercapai dalam masyarakat maka kepentingan manusia akan terlindungi, dalam pembagiannya hukum bertugas memberikan hak dan kewajiban terhadap setiap orang yang ada dalam masyarakat, Hukum juga berfungsi sebagai alat untuk memulihkan keadaan seperti semula (*Restitutio In Integram*).<sup>11</sup>

#### **1.5.1.2. Kebijakan Hukum Pidana**

##### **a. Kebijakan Penal**

Semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan, maka perlu diimbangi dengan pembenahan dan pembangunan sistem hukum pidana secara menyeluruh, yang meliputi pembangunan kultur struktur dan substansi hukum pidana. Jelaslah bahwa kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) menduduki posisi

<sup>9</sup> Evi Deliana HZ., 2017, Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa, Jurnal Ilmu Hukum Vol : 3 nomor 1, Universitas Hasanudin Makasar, Hlm:7

<sup>10</sup> Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm.74

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, Hlm.23

yang sangar strategis dalam pengembangan hukum pidana modern.<sup>12</sup>

Istilah kebijakan dalam hal ini ditransfer dari bahasa inggris “*Policy*” atau dalam bahasa Belanda “*Politiek*” yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum / peraturan, dengan suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).<sup>13</sup>

Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechts politiek*”. berkaitan dengan itu dalam kamus besar bahasa Indonesia memberikan arti terhadap istilah politik dalam 3 (tiga) batasan pengertian yaitu :

1. Pengetahuan mengenai ketatanegaraan (seperti sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan);
2. Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya);
3. Cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah kebijakan).<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Muladi, 2002, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, Hlm.256

<sup>13</sup> Barda Nawawi, Arief 2002, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. Ke 2, Hlm 23-24

<sup>14</sup> *Ibid*, Hlm 27 Kebijakan Non Penal



Menurut G. Peter Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan berbagai cara yaitu:<sup>15</sup>

1. Penerapan Hukum Pidana (*criminal law apliccation*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment*)

Jadi menurut hemat penulis, kebijakan kriminal dalam penanggulangan kejahatan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu dengan sarana pidana dan sarana *non* pidana atau diluar hukum pidana. Jika melalui hukum pidana maka sifat penegakannya dan penanggulangannya bersifat *represif* (pemberantasan, penumpasan) sedangkan jalur *non* hukum pidana (*non penal*) maka sifatnya adalah *preventif* (pencegahan, pengendalian).<sup>16</sup> Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *nonpenal* yang mempunyai sifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utama upaya *non penal* ini adalah faktor kondusif penyebab kejahatan, faktor kondusif tersebut adalah gejala-gejala atau masalah-masalah dalam sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menumbuhkan atau kejahatan.<sup>17</sup>

b. Kebijakan Non Penal

Menurut G Peter Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan berbagai cara yaitu:<sup>18</sup>

1. Penerapan Hukum Pidana (*criminal law apliccation*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);

<sup>15</sup> G Peter Hoefnagels, *Op.cit.* Hlm 56

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.cit* 2008 hlm 40 Lihat Pula Soedarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana* Hlm 11

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> G Peter Hoefnagels, *Op.cit.* Hlm 56

3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment*)

Jadi menurut hemat penulis, kebijakan kriminal dalam penanggulangan kejahatan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu dengan sarana pidana dan sarana *non* pidana atau diluar hukum pidana. Jika melalui hukum pidana maka sifat penegakannya dan penanggulangannya bersifat *represif* (pemberantasan, penumpasan) sedangkan jalur *non* hukum pidana (*non penal*) maka sifatnya adalah *preventif* (pencegahan, pengendalian).<sup>19</sup> Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *nonpenal* yang mempunyai sifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utama upaya *non penal* ini adalah faktor kondusif penyebab kejahatan, faktor kondusif tersebut adalah gejala-gejala atau masalah-masalah dalam social yang secara langsung atau tidak langsung dapat menumbuhkan atau mengakibatkan kejahatan.<sup>20</sup>

#### 1.5.1.3. Teori Penegakan Hukum Pidana

Satjipto Rahardjo berpandangan dengan mengatakan bahwa teori mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) adalah melakukan upaya nyata dalam pelaksanaan penegakan hukum dalam kehidupan masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terdapat dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan keserasian dan perdamaian pergaulan hidup.<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.cit* 2008 hlm 40 Lihat Pula Soedarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana* Hlm 118

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> Soerjono, Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pers, Jakarta, Hlm 3

Pengertian penegakan hukum dapat juga dimaknai dengan alasan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan dapat dilakukan oleh semua subyek hukum tanpa kecuali yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku hal ini mengimplementasi dari *equality before the law*, atau kedudukan sama di dalam hukum.

Selain itu dalam hukum pidana maka, penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.<sup>22</sup> Istilah hukum pidana, penegakan hukum pidana adalah sebagai Sistem Peradilan Pidana, pendapat yang lain berkenaan dengan Sistem Peradilan Pidana adalah Hulsman, dia mengatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana tidak bisa dilihat dengan *kacamata Determenestic System* yang seolah cara bekerjanya ditentukan secara pasti, namun harus dilihat secara *Probabilisty System* yang secara pasti tidak dapat diduga, dengan kata lain Hulsman mengatakan bahwa tujuan dari Sistem Peradilan Pidana yang positif adalah rasionalisasi terpidana sering justru berakibat *Condition of Unwerfare* berupa penderitaan.<sup>23</sup>

Ditambahkan juga oleh Gordon yang berpendapat bahwa Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*), adalah seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan, ataupun sebagai *Absort system* yang mempunyai gagasan-agasan dan susunan yang teratur satu sama lain berada dalam ketergantungan.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineck Cipta, Jakarta, Hlm.58.

<sup>23</sup> hlc Husman

<sup>24</sup> *Op,cit*, Muladi 1995 hlm 24

## 1.5.2. Tinjauan Pustaka

### 1.5.2.1. Pengertian Hak

Hak adalah sesuatu yang harus diberikan terhadap seseorang yang diakibatkan oleh kedudukan dan status dari seseorang.<sup>25</sup> Pengertian lain menyebutkan bahwa hak adalah kewenangan yang diberikan oleh hukum obyektif kepada subyek hukum.

Pengertian lain juga menyebutkan bahwa hak adalah tuntutan sah agar orang lain bersikap dan berperilaku dengan cara tertentu. Kewenangan yang diberikan oleh hukum obyektif tersebut pada subyek hukum berimplikasi kepada subyek hukum itu sendiri sehingga ia dapat berbuat apa saja terhadap sesuatu yang menjadi haknya tersebut asal tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum maupun kepatuhan yang ada.<sup>26</sup>

Meijers mengemukakan bahwa tiada suatu pengertian pun yang menduduki posisi sentral dalam hukum perdata selain hak. Disini apa yang dikemukakan oleh Meijers sangatlah tepat bahwa hak adalah sesuatu yang melekat pada diri orang baik segi fisik maupun eksistensinya. Masih menurut Meijers bahwa hak bukan hanya dalam hukum Perdata saja, akan tetapi melekat pada semua lapangan hukum, dikarenakan hukum dibuat guna melindungi hak.<sup>27</sup>

Hak dapat ditinjau dari beberapa segi yaitu dari segi keterkaitan hak itu dalam kehidupan bernegara dan dari segi keterkaitan hak itu dalam kehidupan bermasyarakat. Segi eksistensi hak itu sendiri, terdapat dua macam hak, yaitu Hak Orisional dan Hak Derivatif. Dalam kaitannya dengan

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm.172

<sup>26</sup> Shahidan, 2019. Perlindungan Hukum Hak Mengemukakan Pendapat, Jurnal hukum Universitas Sriwijaya, Vol : 8 Nomor 3 Hlm 7

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm.172



kehidupan bernegara, terdapat hak-hak dasar dan hak-hak politik.<sup>28</sup>

#### 1.5.2.2. Ruang Lingkup dan Definisi Advokat

Salah satu aparat penegak hukum di Indonesia adalah Advokat, sejarahnya bahwa Advokat lebih dikenal dengan istilah Penasehat Hukum, dikarenakan dalam Peraturan Perundang-undangan menyebutnya adalah Penasehat Hukum, seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang tentang Mahkamah Agung serta Undang-Undang tentang Peradilan Umum, namun setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, maka masyarakat umum mengenalnya dengan istilah Advokat, walaupun masih banyak orang awam ataupun masyarakat luas menyebutnya dengan istilah Pengacara, Penasehat Hukum, Pokrol dan lain sebagainya.<sup>29</sup>

Pasal 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, menjelaskan tentang Advokat yaitu:<sup>30</sup> *Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.* Sedangkan dengan KUHP, pengertian Advokat adalah seorang yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh atau berdasarkan Undang-Undang untuk memberikan bantuan Hukum.<sup>31</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Advokat adalah ahli hukum yang memberibantuan hukum dengan nasehat ataupun langsung memberikan pembelaan kepada orang yang tersangkut perkara di dalam Persidangan.<sup>32</sup>

<sup>28</sup> Shahidan, 2019. Perlindungan Hukum Hak Mengemukakan Pendapat, Jurnal hukum Universitas Sriwijaya, Vol : 8 Nomor 3 Hlm 7

<sup>29</sup> Sartono dan Bhekti Suryani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*, Jakarta: Dunia Cerdas, Cet. 1, Hml. 4

<sup>30</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

<sup>31</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

<sup>32</sup> KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)



Advokat dalam Bahasa Inggris disebut dengan *Advocate* adalah *person who does the professionally in a court of law* yakni seorang yang berprofesi sebagai seorang ahli hukum di Pengadilan. Meskipun sebenarnya kata *Advocate* itu sendiri berakar pada makna *Advocate* yaitu nasihat (*adviser*), Penasehat Hukum (*legal adviser*).

Kedudukan Advokat dalam sistem penegakan hukum adalah sebagai penegak hukum dan profesi terhormat. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya Advokat seharusnya dilengkapi oleh kewenangan sama dengan halnya penegak hukum lain seperti Polisi, Jaksa dan Hakim. Kewenangan Advokat dalam sistem penegakan hukum menjadi sangat penting guna menjaga keindependensian Advokat dalam menjalankan profesinya dan juga menghindari adanya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penegak hukum yang lain.<sup>33</sup>

#### **1.5.2.3. Pengertian Hak Imunitas**

Berkaitan dengan hak, maka dalam Sistem Peradilan Pidana adanya peran Advokat sebagai aparat penegak hukum disamping Polisi, Jaksa dan Hakim, Advokat dalam hal ini juga diberikan Hak Imunitas dalam menjalankan profesinya. Pengertian Hak Imunitas adalah merupakan Hak Anggota Lembaga Perwakilan Rakyat dan

pada Menteri untuk membicarakan atau menyatakan secara tertulis segala hal di dalam Lembaga tersebut tanpa boleh dituntut di muka Pengadilan.

Selain itu, Hak Imunitas juga dapat diartikan hak para Kepala Negara, anggota Perwakilan Diplomatik untuk tidak tunduk pada Hukum Pidana, Hukum Perdata, dan Hukum Administrasi Negara yang dilalui atau negara tempat

<sup>33</sup> Sartono dan Bhekti Suryani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*, Jakarta: Dunia Cerdas, Cet. 1, Hml. 4

mereka bekerja atau Hak Eksteritoria Dalam hukum dikenal 2 (dua) macam hak imunitas, yaitu:<sup>34</sup>

1. Hak Imunitas mutlak, yaitu Hak Imunitas yang tetap berlaku secara mutlak dalam arti tidak dapat dibatalkan oleh siapapun.
2. Yang termasuk kedalam Hak Imunitas Mutlak adalah pernyataan yang dibuat dalam sidang-sidang atau rapat-rapat Parlemen, sidang - sidang Pengadilan yang dilakukan oleh Pejabat-pejabat Publik Tinggi dalam menjalankan tugasnya;
3. Hak Imunitas Kualifikasi bersifat relatif, dalam arti Hak Imunitas ini masih dapat dikesampingkan manakala penggunaan Hak tersebut “dengan sengaja” dilakukan menghina atau menjatuhkan nama baik dan martabat orang lain.
4. Kebebasan ini tertulis pada Pasal 14 Undang-Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003 diwujudkan dalam bentuk mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawab dalam Pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan Perundang-Undangan. Sebagai penjelasan disebutkan “bebas” adalah tanpa tekanan, ancaman, hambatan dan tanpa rasa takut atau perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat profesi. Dalam konteks fungsi, kebebasan yang dimiliki Advokat merupakan kewenangan fungsi Negara berasal dari kekuasaan Yudikatif. Lihat juga Munir Hak kebebasan tersebut disebut sebagai kewenangan konstitusional, namun sebagai penegak hukum di saat Advokat menjalankan tugas dan fungsinya mendampingi klien.

<sup>34</sup> <https://www.duniapengertian.com/2017/11/pengertian-hak-imunitas.html?m=1>. Lihat juga Munir

### Hak Imunitas Advokat

| Hak Imunitas di Dalam Pengadilan                                                                                                       | Hak Imunitas di Luar Pengadilan                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 16 dari Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003.                                                  | 1. Diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003.                                                                                                                                                 |
| 2. Bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan.                                                                                        | 2. Kebebasan lebih luas, yaitu kebebasan dalam menjalankan tugas profesi untuk menjalankan perkara, tidak hanya kebebasan dalam mengeluarkan pendapat atau pernyataan.                                              |
| 3. Pendapat atau pernyataan tersebut dilakukan didalam pengadilan disemua dinkungan atau tingkatan.                                    | 3. Berlaku tidak hanya di dalam Pengadilan, tetapi juga di luar sidang Pengadilan, seperti menfampingi klien pada kegiatan tertentu, meskipun dalam penjelasan Pasal 15 disebutkan hanya berlaku di luar pengadilan |
| 4. Terhadap pendapat atau pernyataan tersebut tidak boleh ada tekanan, ancaman, hambatanm rasa takut, dan merendahkan martabat profesi | 4. Namun demikian tidak ada ketentuan yang eksplisit bahwa Advokat tersebut tidak dapat dituntut secara Perdata maupun secara Pidana, meskipun jaminan kebebasan tersebut                                           |

|                                                                                                                       |                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                       | mempunyai konsekuensi logis juga terhadap tidak dapat dituntutnya Advokat secara Perdata maupun Pidana. |
| 5. Pendapat atau pernyataan dikeluarkan dalam menjalankan perkara yang menjadi tanggung jawabnya.                     | 5. Dalam Kode Etik Hak Imunitas Advokat dibatasi dengan Pasal 3 Kode Etik Provesi Advokat.              |
| 6. Tidak bertentangan dengan Kode Etik Profesi                                                                        |                                                                                                         |
| 7. Dilakukan dengan itikad baik.                                                                                      |                                                                                                         |
| 8. Tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.                                               |                                                                                                         |
| 9. Advokat tersebut tidak dapat dituntut secara Perdata maupun Pidana, selama tidak melanggarnya                      |                                                                                                         |
| 10. Hak Imunitas Advokat di dalam sidang Pengadilan dibatasi dengan Pasal 4, Pasal 7 dan 8 Kode Etik Provesi Advokat. |                                                                                                         |

Penerapan Hak Imunitas dalam membela kepentingan klien harus ditafsir sebagai menjalankan tugas profesi yang dikaitkan dengan itikad baik untuk mengukur benar atau salahnya perbuatan Advokat. Advokat tidak dapat langsung diidentifikasi secara subyektif telah melakukan

perbuatan pelanggaran pidana sama dengan perbuatan kliennya kecuali ia menjadi bagian dari suatu tindak kejahatan.<sup>35</sup> Batasan seorang Advokat telah melanggar Kode Etik Advokat Indonesia pada suatu pemeriksaan Dewan Kehormatan dalam suatu Organisasi Advokat tentang apa yang diadukan kepada Dewan Kehormatan, namun jika tidak ditemukan bukti tentang kesalahan terhadap pekerjaan Advokat tersebut selama melaksanakan tugas mendampingi klien, maka Persidangan Dewan Kehormatan harus menyatakan dalam Putusannya bahwa Advokat tersebut telah melakukan tugas dengan itikad baik.

#### 1.5.2.4. ***Ratio Decidendi* Hakim**

*Ratio decidendi* atau pertimbangan hakim merupakan argument atau alasan yang digunakan hakim sebagai pertimbangan hukum menjadi dasar dalam memutus suatu perkara. *Ratio Decidendi* ialah keputusan dewan hakim yang didasarkan fakta-fakta materi.<sup>36</sup> *Ratio decidendi* ialah alasan-alasan hukum yang dipergunakan oleh hakim sampai putusnya. Gooheart menurutnya *Ratio decidendi* yang menunjukkan bahwa ilmu hukum yang bersifat preskriptif bukan deskriptif, sedangkan putusan yang bersifat deskriptif. *Ratio decidendi* ialah penafsiran hakim pertimbangan hukum hakim yang akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh pembentuk Undang-Undang. Fakta materiil menjadi focus karena seorang hakim maupun para pihak akan mencari dasar hukum yang tepat didasarkan fakta-fakta kasus tersebut..<sup>37</sup>

Pertimbangan hukum merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu

<sup>35</sup> Yeni Riyati, 2009, Hak Imunitas Advokat, Jurnal Hukum Universitas Sultan Agung Semarang, Vol : 9 Nomor 5, Hlm 7

<sup>36</sup> I.P.M.Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, Cetakan Ke-3, Sinar Grafika Jakarta 2003, hlm. 475

<sup>37</sup> Kusmadi Pudjosuwono, *Pedoman pembelajaran Tata Hukum Indonesia*, Cetakan Ke-10, Sinar Grafika, Jakarta 2004, hlm.23



putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum apabila pertimbangan hukum tersebut akan dibatalkan oleh pengadilan tinggi / Mahkamah agung

## 1.6. ORISINALITAS PENELITIAN

Bahwa dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan beberapa rangkaian penelusuran tentang hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain yang mempunyai kesamaan hasil penelitiannya, akan tetapi sependek pengetahuan penulis bahwa sejauh ini belum ada hasil penelitian yang sama terkait dengan penelitian yang ingin penulis teliti. Ada beberapa penelitian berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah:

Tabel : 1 Kebaharuan Penelitian

| Penulis             | Tahun | Judul                                                                                                          | Jenis       | Pokok Pikiran                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asrullah Dimas      | 2021  | Perlindungan Hukum Advokat atas interpretasi <i>Obstruction of Justice</i> dalam perkara Tindak Pidana Korupsi | Tesis Unhas | Perlindungan Terhadap Advokat dalam hal <i>Obstruction of Justice</i> tidak serta merta dikenakan Pasal dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi, Advokat beretika baik tidak bisa dituntut pidana dan digugat secara perdata, jika diperiksa maka seyogyanya diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. |
| Prianter Jaya Hairi | 2020  | Kebijakan Kriminalisasi Perbuatan Curan                                                                        | Jurnal      | Pembahasan diantaranya menyimpulkan bahwa perbuatan curang oleh                                                                                                                                                                                                                                                      |

|  |  |                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|-----------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | oleh Advokat dalam RUU KUHP |  | Advokat dalam perbuatan “main dua kaki” dan perbuatan “mempengaruhi pihak-pihak dalam proses penegakan hukum dengan atau tanpa imbalan” merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan dianggap oleh masyarakat patut untuk dihukum. Pengaturan ini bertujuan untuk melindungi klien yang meminta jasa pendampingan hukum |
|--|--|-----------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dari kedua hasil penelitian yang telah dilakukan oleh kedua penulis diatas, persamaan yang ada dalam penelitian penulis adalah obyek dari penelitian penulis yaitu tentang perlindungan terhadap Advokat yang sedang melakukan pendampingan hukum kepada klien. Dalam melakukan pendampingan terhadap klien Advokat mempunyai hak-hak yaitu hak imunitas dalam melakukan pembelaan, untuk perbedaan diantara kedua penelitian diatas adalah fokus peneliti adalah terhadap hak imunitas Advokat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dikarenakan dalam perkembangannya hak imunitas sering disalah artikan tidak terbatas, sehingga hal ini layak dikaji dan diteliti lebih dalam berkenaan dengan Hak Imunitas yang dimiliki oleh Advokat yang melakukan pembelaan di depan sidang Pengadilan maupun di luar sidang Pengadilan.

Penulis dalam proses penyusunan penelitian hukum (Tesis) dengan judul **“PERLINDUNGAN HAK IMUNITAS ADVOKAT SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA”** melakukan kebaruan penelitian (*novelty*) dengan mengkaji Ratio Decidende Pengecualian Hak Imunitas serta mengetahui batasan Hak Imunitas Advokat dalam sistem pidana.

## 1.7. METODE PENELITIAN

### 1.7.1. Tipe Penelitian

Marzuki memberikan pandangan tentang penelitian yang berkaitan dengan suatu usaha untuk menemukan dan mengembangkan serta menguji kebenaran Hipotesa atau ilmu pengetahuan yang dilakukan dengan metode ilmiah. Dalam Langkah penelitian yang berkenaan dengan ilmu hukum, maka penelitian hukum merupakan kegiatan yang berkaitan dengan *Know-how* dan bukan hanya sekedar *know about*. Kegiatan yang bersifat *know-how* harus mampu memecahkan masalah hukum yang dihadapi dan memberikan jalan keluar terhadap masalah tersebut.<sup>38</sup>

Bandingkan pendapat Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang timbul apabila dilihat dari sudut “tujuan penelitian hukum”, menurut Soekanto jenis penelitian hukum terbagi atas Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis atau Empiris.<sup>39</sup>

Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner karena penelitian ini

<sup>38</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, Hlm.60

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, Hlm. 51.

dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.<sup>40</sup> Menurut Soerjono Soekanto dan Sri mamuji, Penelitian Hukum Normatif mencakup:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematik hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal;
- d. Perbandingan hukum, dan
- e. Sejarah hukum.<sup>41</sup>

Menurut Isnanto penelitian kepustakaan (*library research*) yang menyatakan bahwa “Penelitian Pustaka adalah penelitian yang dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk mengungkapkan kebenaran menggunakan cara dengan membaca Pustaka yang ada”.<sup>42</sup> Sebagai Penelitian perpustakaan atau studi dokumen, penelitian hukum normative didasarkan atas data yang bersifasekunder yang ada di Perpustakaan dalam gejala yang bersangkutan.<sup>43</sup>

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah mengetahui alasan rasional pengecualian hak imunitas advokat dalam putusan 9/Pid.SUSTPK/2018/PN JKT.PST serta mengatehai batasan hak imunitas advokat dalam sistem. Oleh karena itu penelitian ini difokuskan pada penelitian terhadap substansi hukum yang berkaitan tentang ratio decidendi pengecualian hak imunitas Advokat baik hukum positif yang berlaku sekarang (*ius constitutum*) maupun hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*). Dengan mendasarkan pada hal tersebut maka ditinjau dari datanya, jenis penelitian hukum ini merupakan penelitian dengan menggunakan jenis atau tipe penelitian hukum *normative* atau *doctrinal*.

Soekanto menyebutkan bahwa jenis penelitian bukan terbagi atas penelitian eksploratif atau oenjelajahan deskriptif, dan penelitian penelitian eksplanasitoris.<sup>44</sup> Penelitian eksploratoris (menjelajah)

<sup>40</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.13.

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat”*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 15.

<sup>42</sup> F. Sugeng Istanto, 2007, *Penelitian Hukum*, CV. Ganda, Yogyakarta, Hlm. 13.

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, Hlm. 4

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* Hlm. 10

yaitu penelitian yang dilakukan apabila pengetahuan tentang suatu gejala yang akan di selidiki masih kurang sekali atau bahkan tidak ada. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya, maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori lama atau di dalam kerangka Menyusun teori-teori baru.

Penelitian eksplanasitoris adalah penelitian yang bermaksud untuk menguji suatu hipotesa-hipotesa tertentu. Penelitian ini apabila di tinjau dengan mendasarkan pada sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data yang jelas mengenai ratio decidendi pengecualian hak imunitas advokat pada Putusan 9/PID.SUSTPK/2018/PN JKT.PST. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan terhadap masalah ini tidak lepas dari pendekatan yang berorientasi pada kebijakan perlindungan hukum. Pendekatan kebijakan mencakup pengertian saling tali-menali antara pendekatan yang berorientasi pada tujuan, pendekatan yang rasional, pendekatan ekonomis dan pragmatis, serta pendekatan yang berorientasi pada nilai.<sup>45</sup>

Penelitian mengetahui ratio decidendi Advokat dalam upaya penegakan hukum berkaitan dengan hak imunitas Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normative disertai wawancara, yaitu dengan mengkaji/menganalisis data sekunder berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, Mengetahui *Ratio Decidendi* pengecualian Putusan 9/PID.SUSTPK/2018/PN JKT.PST.

### 1.7.2. Pendekatan Masalah

Penelitian dalam tesis ini menitikberatkan pada penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronasi vertikal

<sup>45</sup> Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, UNDIP, Semarang, Hlm. 61.



dan horizontal, perbandingan hukum dan inventarisasi hukum positif dengan mengumpulkan bahan sekunder berupa wawancara terhadap Advokat yang berada di Kabupaten Magetan. Oleh karena itu dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan yaitu :

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan Undang-Undang digunakan untuk mempelajari Peneliti mencari *ratio logis* atas dasar lahirnya Undang-Undang untuk memahami kandungan filsafat dari Undang-Undang.<sup>46</sup>

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) pendekatan yang dilakukan bermula atas dasar pandangan dan pola doktrin atau pemikiran-pemikiran para ahli yang berkembang dalam ilmu hukum. Sama halnya peneliti hukum yang ada. Persoalan tersebut tidak adanya aturan yang mengatur terhadap isu hukum yang terjadi maka peneliti harus membangun suatu konsep yang dapat dijadikan sebagai pijakan dalam penelitiannya, meskipun telah diatur peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang sudah inkrah dan berlaku namun peneliti bersandar awal guna membentuk konsep tersebut berasal dari hasil pemikiran dan doktrin.<sup>47</sup>

C. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Yaitu Pendekatan yang dilakukan menganalisis, menelaah digunakan perkara hukum. Kasus penelitian memiliki kesamaan permasalahan yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT).

---

<sup>46</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Cetakan Kesembilan, Kencana, Jakarta, Hlm. 133-134

<sup>47</sup> Sheyla Nichatus sovia dkk, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), 25-31

### 1.7.3. Sumber Bahan Penelitian

Dalam penelitian hukum data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan Pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Penelitian hukum bersifat normative selalu menitik beratkan pada sumber data sekunder, dan data sekunder pada penelitian dapat dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>48</sup>

Bahan hukum yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya, yaitu meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer, yakni bahan-bahan hukum yang mengikat dan bersifat otoritatif (mempunyai otoritas). Adapun badan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:
  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
  3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
  4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
  5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
  6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI.2013 Tentang pengujian Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yakni merupakan bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memberikan penjelasan serta membantu memahami bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

<sup>48</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hlm. 156.

1. Buku-buku atau literatur-literatur yang membahas tentang Hak Imunitas Advokat dan Sistem Peradilan Pidana;
  2. Karya ilmiah yang dapat berupa artikel, jurnal, maupun penelitian-penelitian yang terkait dengan masalah hak imunitas Advokat dan Kebijakan Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana;
  3. Media massa baik yang berupa media cetak maupun media elektronik yang memuat informasi mengenai Hak Imunitas Advokat dalam sistem peradilan pidana dan Kebijakan Hukum Pidana.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, kamus istilah komputer dan internet serta kamus hukum

#### **1.7.4. Prosedur Pengumpulan Dan Bahan Hukum**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian pada dasarnya tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian. Cara mengumpulkan data menentukan kualitas data dan kualitas data menentukan kualitas penelitian. Cara pengumpulan data sekunder dilakukan dengan penelitian kepustakaan berupa studi dokumen atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Cara pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan tahapan yang sangat penting, karena pada tahap ini peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan yang sedang diteliti. Alat penelitian dalam penelitian hukum normatif adalah studi kepustakaan disertai wawancara. Berdasarkan fungsinya, studi kepustakaan dibedakan atas dua macam.

Pertama acuan umum yang berisi konsep-konsep, teori-teori, atau informasi-informasi lain yang bersifat umum. Kedua, acuan khusus yang berisi hasil-hasil penelitian-penelitian terdahulu

dengan permasalahan penelitian yang diteliti. Studi kepustakaan dalam penelitian ini meliputi studi bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

#### **1.7.5. Analisis Bahan Hukum**

Analisis hasil penelitian adalah sebagai tindak lanjut dari proses pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti dengan teliti dan daya pikir secara optimal. Pengolahan data adalah mengolah data sedemikian rupa sehingga data tersebut tersusun secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan penulis dalam melakukan analisis. Pengolahan data demikian disebut pula sebagai klarifikasi, yakni melakukan klarifikasi terhadap data yang telah terkumpul kedalam kelas-kelas dari gejala-gejala yang sama atau yang dianggap sama.

Penelitian tentang penelirian hukum terhadap hak imunitas Advokat Indonesia ini merupakan jenis penelirian hukum normatif, yang disertai wawancara. Oleh karena itu, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu mencari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan obyek dan masalah yang diteliti. Selanjutnya diambil dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan gambaran yang jelas, lengkap dan mendalam mengenai permasalahan yang dibahas. Setelah dianalisis dan dibahas, kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan adalah paparan deduktif atau induktif yang lebih singkat dan merupakan pernyataan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Maka dari itu dalam penelitian ini menggunakan metode induktif, yaitu metode menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus dari pernyataan yang bersifat umum dengan berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku sehingga dapat menghasilkan jawaban dan kesimpulan terhadap permasalahan yang dikaji pada penelitian ini.

## **1.8. SISTEMATIKA PENULISAN**

### **BAGIAN AWAL**

1. Halaman Judul
2. Halaman Prasyarat Gelar
3. Halaman Persetujuan
4. Halaman Penetapan Panitia Penguju
5. Motto
6. Kata Pengantar / Ucapan Terimakasih
7. Ringkasan
8. Abstract
9. Daftar Isi
10. Daftar Peraturan Penunjang – Undangan

### **BAGIAN ISI**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang
2. Rumusan Masalah
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian
  - 3.1. Tujuan Penelitian
  - 3.2. Manfaat Penelitian
    - 3.2.1. Manfaat Teoritis
    - 3.2.2. Manfaat Praktis
4. Orisinalitas Penelitian
5. Tinjauan Pustaka
6. Metode Penelitian
7. Sistematika Penulisan

#### **BAB II PEMBAHASAN**

#### **BAB III PEMBAHASAN**

#### **BAB IV PENUTUP**

### **BAGIAN AKHIR**

1. Daftar Pustaka